

Penyalahgunaan Badan Hukum Koperasi dalam Praktik Perbankan: Analisis Yuridis Tindak Pidana Ekonomi, Pertanggungjawaban Korporasi, dan Perlindungan Korban

Andre Scondery¹, Asmariah¹, Lili Chairunnisa¹

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

Received: 28/07/2026	Revised: 25/08/2026	Accepted: 11/09/2026
Abstract	The Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Muamaroh Anyer Cooperative is an entity that empirically deviates from the sui generis principle of Indonesian cooperative law. This cooperative collects funds from the wider community with a fixed return scheme without the permission of the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the juridical construction of banking practices, corporate criminal liability, and victim protection formulations. Using empirical juridical methods with a socio-legal approach, this study finds that the practice of BMT Muamaroh Anyer meets the elements of fraud and embezzlement, as well as banking practices. The misuse of sharia symbols and cooperative legal entities function as pseudo-legal shields. Criminal liability must be charged simultaneously to administrators and corporations, by optimizing the TPPU regime for the recovery of victims' assets.	
Keywords	Koperasi; Perbankan; Tindak Pidana Ekonomi; Pertanggungjawaban Korporasi; Perlindungan Korban.	
Corresponding Author Andre Scondery Universitas Pamulang, Indonesia; dosen02885@unpam.ac.id		

1. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu pilar fundamental perekonomian nasional memiliki landasan konstitusional yang kokoh berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.(Asshiddiqie, 2010) Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Pada hakikatnya, koperasi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta memperkuat posisi tawar masyarakat menengah ke bawah di tengah dominasi sistem ekonomi kapitalis. Koperasi pada mulanya didirikan untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau, serta menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang berkeadilan.(Swasono, 2015)



Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan dan layanan keuangan yang inklusif, koperasi simpan pinjam dan koperasi syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berkembang pesat menjadi lembaga keuangan mikro. Kehadiran BMT bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan akses permodalan yang lebih mudah, fleksibel, serta berbasis pada nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil.(Ascarya, 2015) Namun, perkembangan positif ini dalam praktiknya kerap diikuti oleh penyimpangan struktural. Kelemahan dalam aspek regulasi, tumpang tindih pengawasan, serta kapasitas manajerial pengurus yang rendah membuka peluang terjadinya penyelewengan. Tidak sedikit koperasi yang pada akhirnya melenceng dari prinsip dasarnya, berubah dari instrumen pemberdayaan menjadi alat eksploitasi masyarakat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu kasus nyata yang mencuat ke permukaan dan menjadi fokus penelitian ini adalah dugaan penyimpangan masif yang dilakukan oleh Koperasi BMT Muamaroh Anyer di Kabupaten Serang. Koperasi ini diduga menghimpun dana masyarakat secara luas, termasuk dari pihak yang bukan merupakan anggota koperasi, dengan skema investasi yang menjanjikan imbal hasil tetap (fixed return) setiap bulan. Selain itu, koperasi ini juga melakukan aktivitas simpan pinjam dan pengelolaan dana masyarakat secara massif, seolah-olah berfungsi sebagai lembaga perbankan. Faktanya, seluruh kegiatan intermediasi keuangan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia. Secara hukum, tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius karena melanggar larangan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.(Sutedi, 2015)

Berdasarkan data investigasi dan observasi lapangan, BMT Muamaroh Anyer telah menghimpun dana dari lebih dari seratus orang dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut dijanjikan akan memberikan imbal hasil tetap, namun dalam praktiknya tidak ada transparansi dalam pengelolaan maupun mekanisme audit yang akuntabel. Pengelolaan dana dilakukan secara tidak profesional, tanpa pengawasan eksternal, dan tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas kepada para penyeter. Keadaan ini memperlihatkan indikasi kuat adanya unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Modus penipuan yang dilakukan adalah dengan menyampaikan informasi palsu mengenai legalitas usaha, menggunakan legitimasi nama koperasi syariah, serta menyembunyikan kenyataan bahwa koperasi tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat.(Hamzah, 2017a)

Lebih jauh, penggunaan simbol-simbol agama semakin memperkuat daya tarik koperasi semacam ini. Banyak masyarakat yang terperdaya oleh penggunaan istilah syariah, seperti akad mudharabah, qardh, dan musyarakah, padahal pada kenyataannya praktik yang dijalankan tidak mencerminkan

prinsip transparansi, keadilan, maupun akuntabilitas sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.(Fuady, 2014) Inilah bahaya laten yang perlu diwaspadai: masyarakat awam, terutama di pedesaan, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan antara koperasi yang sah secara hukum dan koperasi abal-abal yang hanya memanfaatkan label agama sebagai tameng legitimasi semu (pseudo-legal shield).

Fenomena ini bukanlah kasus tunggal, melainkan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi daerah maupun oleh OJK. Selama ini, sistem pengawasan lebih banyak berbasis pelaporan internal yang bersifat pasif, sehingga tidak mampu mendeteksi dini potensi pelanggaran. Tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Koperasi dan UKM (yang membina aspek kelembagaan) dan OJK (yang mengawasi aspek jasa keuangan) menciptakan "wilayah abu-abu hukum" yang dimanfaatkan oleh koperasi bermasalah untuk beroperasi tanpa pengawasan yang memadai.(Santoso, 2019) Negara, melalui perangkat hukumnya, semestinya hadir dengan regulasi yang lebih tegas, pengawasan yang lebih aktif, serta penerapan sanksi yang efektif untuk menutup celah penyalahgunaan badan hukum ini.

Dari perspektif hukum pidana ekonomi, perbuatan pengelola BMT Muamaroh Anyer tidak dapat lagi dipandang sebagai sengketa perdata atau kelalaian administratif semata. Perbuatan tersebut dapat dikenakan tidak hanya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan. Bahkan, apabila terbukti bahwa dana masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi atau disamarkan melalui transaksi keuangan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi sangat relevan untuk diterapkan guna memulihkan kerugian korban melalui pelacakan aset (follow the money).(Garnasih, 2017)

Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap kasus koperasi bermasalah sering kali terkendala oleh kecenderungan aparat untuk memandang kasus ini murni sebagai sengketa perdata, serta belum optimalnya penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal, hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pemidanaan terhadap badan hukum koperasi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum di masa depan dan memberikan efek jera yang substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif aspek yuridis tindak pidana penipuan dan perbankan berkedok koperasi, konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, serta formulasi penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana aspek yuridis tindak pidana yang dilakukan oleh BMT Muamaroh Anyer, bagaimana

bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus dan koperasi, serta bagaimana upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (*socio-legal research*) yang bertujuan menjembatani analisis norma hukum tertulis (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan koperasi tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan melibatkan perilaku sosial, dinamika masyarakat, dan kelemahan sistem pengawasan yang hanya dapat dipahami melalui pengamatan langsung terhadap konteks empirisnya. Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah operasional Koperasi BMT Muamaroh Anyer di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, serta wilayah domisili para korban yang tersebar di sekitarnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*case study*), yang memungkinkan peneliti mendalami secara komprehensif *modus operandi*, konstruksi yuridis tindak pidana, dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Sumber data terdiri atas dua jenis. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan secara langsung terhadap lokasi kegiatan operasional koperasi serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga kategori informan, yakni korban penyetor dana, pengurus koperasi, dan pakar di bidang hukum pidana ekonomi serta hukum koperasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai mekanisme penghimpunan dana, penggunaan simbol syariah, dan respons kelembagaan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait, buku teks hukum, putusan pengadilan, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori hukum pidana ekonomi, doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, serta prinsip perlindungan konsumen. Kesimpulan ditarik secara induktif dari fakta-fakta khusus menuju generalisasi yuridis yang menjawab tiga rumusan masalah utama penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi dan Konstruksi Praktik Perbankan Ilegal

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para korban dan observasi lapangan di wilayah Kecamatan Anyer, ditemukan bahwa Koperasi BMT Muamaroh Anyer menjalankan kegiatan intermediasi keuangan secara masif yang secara substansial telah memasuki wilayah perbankan. Koperasi ini menawarkan program penghimpunan dana dengan janji imbal hasil tetap (*fixed return*)

setiap bulan tanpa pernah menjelaskan secara rinci, transparan, dan akuntabel mengenai sumber keuntungan dari usaha riil. Fakta empiris menunjukkan bahwa para korban tidak pernah didaftarkan secara formal sebagai anggota, tidak menerima buku anggota, dan tidak ada transparansi mengenai risiko usaha. Dalam doktrin hukum koperasi, prinsip keanggotaan (*membership principle*) adalah fondasi utama dan ciri sui generis dari badan hukum koperasi; koperasi hanya boleh menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya. (A. R. Pratama & Hidayat, 2021) Ketika koperasi secara aktif menghimpun dana dari masyarakat non-anggota dengan skema yang menyerupai produk simpanan, maka koperasi tersebut telah melampaui batas kewenangan hukumnya (*ultra vires*) dan mengaburkan garis pemisah yang tegas antara koperasi dan lembaga jasa keuangan formal. Transendensi batas ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah pergeseran ontologis dari badan usaha berbasis keanggotaan menjadi lembaga intermediasi keuangan publik yang liar. Konsep *ultra vires* dalam hukum korporasi menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melampaui maksud dan tujuan pendirian badan hukum adalah batal demi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila mengandung unsur kejahatan. (Sitompul, 2020)

Modus operandi yang diterapkan oleh BMT Muamaroh Anyer sangat sistematis dan secara cerdas memanfaatkan kerentanan sosiologis masyarakat pedesaan. Para pelaku menggunakan pendekatan kultural dan religius yang sangat efektif dalam masyarakat yang homogen. Mereka memanfaatkan jaringan sosial, tokoh masyarakat, dan figur agama di wilayah Serang untuk melakukan sosialisasi dan membangun kepercayaan. Dalam praktiknya, koperasi ini menggunakan istilah-istilah akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerjasama modal), dan *qardh* (pinjaman kebajikan). Namun, secara yuridis dan substansial, implementasi akad tersebut cacat formil dan materil. Dalam hukum ekonomi syariah, akad *mudharabah* mensyaratkan adanya pembagian risiko (*risk sharing*) dan keuntungan yang fluktuatif tergantung pada kinerja usaha riil. Sebaliknya, BMT Muamaroh Anyer menjanjikan pokok pinjaman yang dijamin kembali serta imbal hasil yang nilainya tetap dan pasti setiap bulan. (Rahmawati & Fauzi, 2020) Praktik ini secara teologis dan yuridis merupakan bentuk *riba* yang terselubung, sekaligus secara hukum positif merupakan indikator mutlak dari praktik perbankan ilegal. Penyalahgunaan terminologi syariah ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menjunjung tinggi transparansi dan larangan *gharar* (ketidakjelasan) serta *maysir* (spekulasi). (Ascarya, 2015) Dalam perspektif semiotika hukum, penggunaan simbol-simbol keagamaan ini berfungsi sebagai "tanda" yang direkayasa untuk memproduksi makna keamanan dan keberkahan, padahal di balik tanda tersebut tersembunyi realitas eksploitasi ekonomi.

Dalam doktrin hukum perbankan, janji imbal hasil tetap merupakan karakteristik utama dari produk simpanan atau investasi perbankan yang tunduk pada pengawasan ketat negara berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). (Santoso, 2019) Ketika koperasi menawarkan skema ini kepada masyarakat luas tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka secara yuridis koperasi telah melakukan praktik perbankan ilegal (*illegal banking*). Dalih bahwa kegiatan ini dilakukan atas nama "koperasi syariah" tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena hukum menilai substansi kegiatan (*substance over form*), bukan sekadar label badan hukumnya. Tindakan ini secara nyata melanggar Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan dan ketentuan dalam UU OJK mengenai larangan menghimpun dana masyarakat tanpa izin. Koperasi pada hakikatnya telah bertransformasi menjadi *shadow banking* (perbankan bayangan) yang beroperasi di luar radar pengawasan otoritas keuangan, sehingga menciptakan risiko sistemik bagi stabilitas ekonomi lokal. (Wibowo, 2021) Fenomena *shadow banking* ini sangat berbahaya karena tidak memiliki mekanisme *lender of the last resort* dari Bank Indonesia, tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan tidak tunduk pada rasio kecukupan modal yang ketat. Dalam literatur keuangan kontemporer, *shadow banking* didefinisikan sebagai sistem intermediasi kredit yang berada di luar sistem perbankan tradisional, namun menjalankan fungsi transformasi jatuh tempo, likuiditas, dan transfer risiko tanpa pengawasan prudensial yang memadai.

Penyamaran kegiatan perbankan dalam bentuk koperasi ini menimbulkan persoalan serius terkait asas legalitas. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap kegiatan usaha yang berdampak luas terhadap kepentingan publik harus dijalankan berdasarkan izin dan pengawasan yang sah. Penggunaan atribut formal seperti akta notaris, papan nama kantor yang megah, brosur berlogo syariah, dan istilah akad dimanfaatkan untuk membangun ilusi legalitas (*pseudo-legal shield*) guna memengaruhi kehendak bebas korban agar menyerahkan dananya. (Lestari & Hidayat, 2022) Fakta di lapangan menunjukkan bahwa promosi penghimpunan dana dilakukan secara masif melalui jaringan sosial dan pendekatan personal, yang memperluas jangkauan korban dan memperbesar jumlah dana yang dihimpun. Masyarakat tidak pernah diinformasikan mengenai risiko kehilangan dana; seluruh penawaran disampaikan dengan narasi keuntungan, keamanan, dan berkah, sehingga korban tidak memiliki kesempatan untuk membuat keputusan secara sadar dan rasional. Kondisi asimetri informasi ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap rendahnya literasi keuangan masyarakat pedesaan. (Nugroho, 2019) Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, koperasi telah melanggar asas itikad baik dan transparansi dengan menyembunyikan informasi material mengenai risiko dan legalitas usaha. Asas itikad baik (*good faith*) dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen mensyaratkan adanya keseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang rasional dan terukur. (Shidarta, 2014)

Kondisi ini memperlihatkan adanya penyalahgunaan badan hukum koperasi sebagai tameng legalitas semu (abuse of legal form). Koperasi tidak dapat diposisikan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari pengawasan negara. Apabila prinsip kehati-hatian dan transparansi diabaikan, maka koperasi telah menyimpang dari karakteristik hukumnya sebagai badan usaha yang berbasis keanggotaan dan asas kekeluargaan. Praktik koperasi ilegal yang menjanjikan imbal hasil tetap tanpa dasar usaha riil juga mengandung karakteristik yang identik dengan skema ponzi, di mana dana dari penyetor baru digunakan untuk membayar imbal hasil penyetor lama. Skema ini secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum yang terorganisir dan dapat dikenai sanksi pidana. (Hidayat & Kusuma, 2020) Ketika arus dana baru melambat, skema ponzi ini akan runtuh dan meninggalkan kerugian massal yang masif. Dalam teori kejahatan kerah putih (white collar crime), skema ponzi merupakan bentuk penipuan investasi yang paling klasik namun tetap efektif karena memanfaatkan keserakahan dan ketidaktahuan korban. Oleh karena itu, penegasan batasan yuridis kegiatan penghimpunan dana oleh koperasi menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kemurnian fungsi koperasi dan melindungi kepentingan masyarakat dari risiko sistemik. Negara tidak boleh membiarkan celah hukum antara regulasi perkoperasian dan regulasi jasa keuangan terus dieksploitasi oleh oknum yang beritikad buruk.

Lebih jauh, fenomena BMT Muamaroh Anyer juga mencerminkan kelemahan struktural dalam ekosistem pengawasan keuangan di Indonesia. Selama ini, pengawasan koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas koperasi daerah, sedangkan pengawasan lembaga jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Ketidakjelasan batas kewenangan antara kedua rezim pengawasan ini menciptakan "wilayah abu-abu" yang memungkinkan koperasi bermasalah beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. (Rahayu & Wibowo, 2020) Dalam banyak kasus, koperasi yang menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro justru lolos dari pengawasan OJK karena berlandung di balik status badan hukum koperasi, sementara di sisi lain dinas koperasi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengawasi aspek prudensial dari kegiatan intermediasi keuangan yang dijalankan. Kondisi ini menuntut adanya reformasi dalam tata kelola pengawasan keuangan yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.

B. Konstruksi Hukum Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perbuatan pengurus BMT Muamaroh Anyer memenuhi konstruksi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" terpenuhi melalui penyampaian informasi palsu mengenai legalitas usaha, jaminan keamanan dana, dan klaim keuntungan yang tidak didasarkan pada usaha riil. Penggunaan atribut formal dan simbol agama menciptakan kesan seolah-olah koperasi beroperasi

secara sah, diawasi oleh negara, dan mendapat restu tokoh agama. *Mens rea* (niat jahat) dalam tindak pidana penipuan ini terlihat dari kesadaran para pengurus sejak awal bahwa mereka tidak memiliki izin OJK dan tidak memiliki portofolio usaha riil yang mampu menghasilkan keuntungan tetap sebagaimana dijanjikan. (Saputra, 2018) Korban dibujuk untuk menyerahkan hartanya berdasarkan kepercayaan yang direkayasa secara sistematis. Dalam hukum pidana, unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu" dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi karena kehendak bebas korban untuk menyerahkan dana telah dikalahkan oleh rangkaian kebohongan yang dibangun oleh pengurus. Teori kausalitas dalam hukum pidana menegaskan bahwa adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan tipu muslihat dengan penyerahan harta oleh korban merupakan syarat mutlak untuk memenuhi unsur delik penipuan. (Moeljatno, 2015)

Setelah dana berhasil dihimpun melalui mekanisme penipuan, tahap berikutnya yang muncul dan dapat dibuktikan secara empiris adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan terjadi ketika dana yang berada dalam penguasaan pengurus (karena jabatannya dan kepercayaan yang diberikan) dialihkan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk menutup kewajiban kepada penyetor sebelumnya (skema ponzi). Tidak adanya laporan keuangan, audit internal, dan mekanisme pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) memperkuat indikasi itikad buruk dan penguasaan dana secara melawan hukum. (Mulyadi, 2021) Para pengurus menggunakan dana tersebut untuk gaya hidup mewah, pembelian aset atas nama pribadi, dan spekulasi bisnis berisiko tinggi tanpa sepengetahuan para penyetor dana. Dalam perspektif hukum pidana, rangkaian perbuatan penipuan dan penggelapan ini membentuk suatu kesatuan perbuatan berlanjut (zusammenhang) yang menunjukkan pola kejahatan ekonomi yang terstruktur. Penerapan kedua pasal ini secara kumulatif atau konkursus sangat tepat untuk mencerminkan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus. Unsur "menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam Pasal 372 KUHP terpenuhi karena dana yang dihimpun secara yuridis merupakan milik para penyetor, bukan milik koperasi atau pengurus. (Hamzah, 2017b)

Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak hanya melekat pada pengurus secara personal, tetapi juga pada koperasi sebagai korporasi. Berdasarkan teori functional perpetrator dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, koperasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang memiliki kewenangan, dalam lingkup tugasnya, dan untuk kepentingan korporasi. (Muladi & Arief, 2019) Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dana dihimpun menggunakan nama, fasilitas, rekening atas nama koperasi, dan atribut kelembagaan, sehingga koperasi memperoleh manfaat langsung. Korban mengenal dan menyerahkan dana bukan kepada individu semata, melainkan kepada koperasi sebagai institusi. Struktur organisasi koperasi justru menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana. Pidanaan terhadap badan

hukum koperasi (berupa denda besar, perampasan aset, hingga pembubaran) sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum di masa depan dan memberikan pesan bahwa badan hukum tidak kebal terhadap hukum pidana.(Y. Pratama, 2020) Jika hanya pengurus yang dipenjara, aset hasil kejahatan seringkali tetap dinikmati oleh jaringan di balik layar (beneficial owner), dan koperasi tersebut dapat dengan mudah "berganti kulit" dengan pengurus baru namun modus yang sama. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana ekonomi yang semakin progresif.

Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang relevan untuk dianalisis dalam kasus ini. Pertama, teori identifikasi (identification theory), yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang merupakan "otak" atau "pengendali" dari korporasi tersebut. Dalam kasus BMT Muamaroh Anyer, para pengurus inti jelas merupakan pengendali utama dari operasional koperasi, sehingga tindakan mereka dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Kedua, teori kultur korporasi (corporate culture theory), yang menekankan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat budaya atau kebijakan yang secara eksplisit atau implisit mendorong terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, tidak adanya mekanisme pengawasan internal, transparansi, dan akuntabilitas menunjukkan adanya kultur korporasi yang memfasilitasi terjadinya kejahatan. Ketiga, teori agresi (aggregation theory), yang memungkinkan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan akumulasi tindakan-tindakan individu dalam korporasi yang secara kolektif menghasilkan tindak pidana.

Lebih jauh, jika dana hasil penipuan dan penggelapan tersebut dialihkan, ditukarkan, atau disamarkan melalui transaksi keuangan (seperti pembelian aset atas nama pihak ketiga, transfer lintas negara, atau pencampuran dengan dana usaha legal), maka unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 terpenuhi. Penerapan rezim TPPU sangat strategis karena memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan pembekuan dan perampasan aset (asset recovery) tanpa harus menunggu putusan pidana atas tindak pidana asalnya (predicate crime) berkekuatan hukum tetap. Pendekatan follow the money ini memberikan harapan yang lebih besar terhadap pemulihan kerugian finansial korban. Dalam banyak kasus kejahatan ekonomi, memenjarakan pelaku tidak serta merta mengembalikan uang korban. Oleh karena itu, rezim TPPU menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa negara dapat menyita aset yang terbukti berasal dari kejahatan dan mengembalikannya kepada korban melalui mekanisme restitusi atau perampasan aset untuk negara. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dipadukan dengan rezim TPPU merupakan formulasi hukum yang paling komprehensif untuk membongkar jaringan kejahatan koperasi ilegal dan memberikan keadilan restoratif bagi masyarakat yang dirugikan. Konsep asset

recovery ini menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana, melampaui sekadar pemidanaan badan terhadap pelaku.

Dalam konteks asset recovery, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasinya dalam kasus-kasus koperasi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi antar lembaga, kapasitas penyidik, hingga kompleksitas pembuktian aliran dana yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik dalam melakukan analisis forensik keuangan dan pelacakan aset, serta penguatan kerjasama internasional dalam hal terdapat aliran dana yang melintasi batas negara.(Yanti, 2021) Selain itu, penerapan ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam UU TPPU juga dapat dioptimalkan untuk memaksa tersangka atau terdakwa membuktikan bahwa aset yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah, bukan dari hasil kejahatan.

C. Upaya Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban berada dalam posisi yang sangat rentan akibat rendahnya literasi hukum dan keuangan. Akses keadilan terhambat oleh kebingungan korban mengenai instansi yang berwenang menerima laporan, serta keterbatasan biaya dan pengetahuan hukum. Banyak korban yang pada tahap awal masih berharap adanya itikad baik dari pengurus, namun seiring berjalannya waktu dan ketika janji-janji palsu mulai terungkap, mereka menyadari perlunya intervensi negara. Penegakan hukum yang lambat atau tidak tegas berpotensi memperpanjang penderitaan korban dan menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, penanganan kasus ini tidak boleh lagi dipandang sebagai sengketa perdata atau wanprestasi semata, melainkan sebagai kejahatan ekonomi serius (extraordinary economic crime) yang memerlukan pendekatan represif dan proaktif.(Sitompul, 2020) Aparat penegak hukum harus segera membentuk satgas khusus yang melibatkan penyidik kepolisian, jaksa, dan auditor forensik untuk membongkar jaringan kejahatan ini. Pendekatan multi-door approach dalam penegakan hukum pidana ekonomi sangat relevan untuk diterapkan, di mana penyidik dapat memilih jalur hukum yang paling efektif untuk menjerat pelaku, baik melalui KUHP, UU Perbankan, maupun UU TPPU.(Fuady, 2014) Konsep multi-door approach ini pertama kali digagas oleh Barda Nawawi Arief sebagai respons terhadap kompleksitas kejahatan ekonomi yang memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan komprehensif.

Penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Pertama, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan) harus memproses kasus ini dengan mengoptimalkan rezim TPPU untuk pelacakan dan perampasan aset guna memulihkan kerugian korban. Aset dan kekayaan koperasi, termasuk aset pribadi pengurus yang dibeli dari dana hasil kejahatan, perlu menjadi objek pertanggungjawaban guna menjamin pemulihan hak-hak masyarakat. Kedua, diperlukan penguatan

koordinasi pengawasan lintas sektoral antara Kementerian Koperasi dan UKM, OJK, dan Pemerintah Daerah. Selama ini, ketidakjelasan batas kewenangan antara dinas koperasi (yang membina kelembagaan) dan OJK (yang mengawasi jasa keuangan) menciptakan "wilayah abu-abu" yang dieksploitasi oleh koperasi bermasalah. (Rahayu & Wibowo, 2020) Sistem pengawasan harus beralih dari berbasis laporan pasif menjadi audit proaktif dan verifikasi lapangan berbasis teknologi informasi. Ketidakjelasan batas kewenangan ini harus dihapus melalui mekanisme joint-task force atau posko pengaduan terpadu yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi alasan instansional untuk saling lempar tanggung jawab ketika terjadi dugaan pelanggaran. Integrasi data dan sistem peringatan dini (early warning system) antar lembaga pengawas mutlak diperlukan untuk mendeteksi anomali operasional koperasi sebelum kerugian masyarakat menjadi masif.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara dari praktik penghimpunan dana ilegal. Perlindungan hukum bagi korban harus mencakup pendampingan hukum yang berkelanjutan, penyediaan informasi yang transparan, dan mekanisme pengaduan yang responsif. Pemerintah daerah, yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, harus dilibatkan secara aktif dalam edukasi dan pengawasan dini. Peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat menjadi langkah strategis preventif. Masyarakat harus diedukasi mengenai ciri-ciri investasi, batasan hukum koperasi, dan bahaya penggunaan simbol agama untuk menipu. Kampanye "2L" (Legal dan Logis) yang digalakkan oleh OJK harus diadaptasi ke dalam bahasa dan kearifan lokal masyarakat Serang dan sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan ruang gerak koperasi akan semakin sempit karena tidak lagi mudah memanfaatkan ketidaktahuan publik. Masyarakat harus diedukasi bahwa jika ada entitas yang menjanjikan keuntungan besar, tetap, dan tanpa risiko, maka itu adalah anomali dalam hukum ekonomi dan pasti merupakan penipuan. Edukasi yang kontekstual dan berkelanjutan akan membangun imunitas sosial masyarakat terhadap modus penipuan keuangan. (Rahardjo, 2010)

Dalam perspektif kriminologi, pencegahan kejahatan ekonomi tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pendekatan situasional dan sosial. Pendekatan situasional meliputi penguatan pengawasan, transparansi informasi, dan pembatasan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Sementara itu, pendekatan sosial meliputi peningkatan literasi, penguatan nilai-nilai keagamaan yang autentik, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam modus penipuan. Kombinasi kedua pendekatan ini akan menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, reformasi regulasi koperasi menjadi kebutuhan mendesak. Harmonisasi antara undang-undang koperasi, perbankan, lembaga keuangan mikro, dan hukum pidana harus

dilakukan untuk menutup celah hukum yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pengurus koperasi memiliki kompetensi manajerial dan pemahaman hukum yang memadai melalui sertifikasi dan pelatihan berkala yang diwajibkan oleh negara. Koperasi harus dikembalikan pada khittah-nya sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan sebagai alat eksploitasi. Dengan pengawasan yang kuat, regulasi yang jelas, dan penegakan hukum yang tegas, koperasi dapat kembali menjadi simbol keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama, serta masyarakat terlindungi dari praktik keuangan ilegal berkedok koperasi. Ke depan, legislator perlu mempertimbangkan pembentukan undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang larangan dan sanksi pidana bagi entitas non-bank yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal, dengan ancaman hukuman yang lebih berat dan kewajiban perampasan aset yang lebih ketat, guna memberikan efek jera yang maksimal. Reformasi hukum ini harus diarahkan pada penciptaan sistem keuangan yang inklusif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen secara paripurna.

Selain reformasi regulasi, penguatan peran masyarakat sipil dan media juga menjadi penting dalam mengawal praktik koperasi ilegal. Masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi operasional koperasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada otoritas terkait. Sementara itu, media dapat berperan dalam menyebarkan informasi mengenai modus-modus penipuan koperasi, sehingga masyarakat dapat lebih waspada. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media akan menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.

Lebih jauh, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme class action (gugatan perwakilan kelompok) dalam kasus-kasus koperasi yang melibatkan korban dalam jumlah besar. Mekanisme class action akan memudahkan korban untuk memperoleh keadilan secara kolektif, mengurangi beban biaya hukum, dan meningkatkan efisiensi proses peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme class action telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Kelas, namun penerapannya dalam kasus-kasus kejahatan ekonomi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penguatan kapasitas hakim, jaksa, dan advokat dalam menangani perkara class action agar mekanisme ini dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban kejahatan ekonomi. (Dewi, 2020)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, praktik yang dilakukan oleh Koperasi BMT Muamaroh Anyer secara substansial memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan sekaligus merupakan praktik perbankan ilegal. Koperasi ini menghimpun dana dari masyarakat luas, termasuk non-anggota, dengan menjanjikan

imbal hasil tetap (fixed return) tanpa memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun portofolio usaha riil yang akuntabel. Penggunaan simbol-simbol syariah seperti istilah akad mudharabah, musyarakah, dan qardh dimanfaatkan sebagai tameng legalitas semu (pseudo-legal shield) untuk membangun kepercayaan korban. Secara yuridis, koperasi telah melampaui batas kewenangan hukumnya (*ultra vires*) dan bertransformasi menjadi shadow banking yang beroperasi di luar pengawasan otoritas keuangan. Kondisi ini diperparah oleh adanya "wilayah abu-abu" akibat tumpang tindih kewenangan pengawasan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan OJK.

Kedua, pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini harus dibebankan secara simultan kepada pengurus secara personal dan koperasi sebagai badan hukum korporasi. Berdasarkan teori identifikasi dan doktrin functional perpetrator, tindakan pengurus yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya dan atas nama koperasi dapat diatribusikan kepada korporasi itu sendiri. Pemidanaan terhadap badan hukum koperasi berupa denda, perampasan aset, hingga pembubaran sangat diperlukan untuk memberikan efek jera substantif dan mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum di masa depan. Selain itu, apabila terdapat aliran dana yang disamarkan melalui transaksi keuangan, penerapan rezim Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi instrumen krusial untuk melakukan pelacakan dan perampasan aset (asset recovery) dengan pendekatan follow the money.

Ketiga, perlindungan hukum bagi korban harus dilakukan secara komprehensif melalui penegakan hukum yang bersifat represif dan langkah-langkah preventif. Penanganan kasus tidak boleh lagi dipandang sebagai sengketa perdata semata, melainkan sebagai kejahatan ekonomi serius yang memerlukan pendekatan multi-door approach. Negara wajib menjamin pendampingan hukum, edukasi literasi keuangan, penguatan koordinasi pengawasan lintas sektoral, serta reformasi regulasi yang harmonis guna menutup celah hukum antara rezim perkoperasian dan jasa keuangan.

REFERENSI

- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas.
- Dewi, R. P. (2020). Penerapan Class Action dalam Perkara Kejahatan Ekonomi: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(4), 567–584.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Investasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Citra Aditya Bakti.
- Garnasih, Y. (2017). *Anti Pencucian Uang: Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga.
- Hidayat, R., & Kusuma, A. (2020). Konstruksi Hukum Pidana Terhadap Skema Ponzi Berkedok Koperasi Syariah. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 345–362.
- Lestari, D., & Hidayat, R. (2022). Penyalahgunaan Simbol Agama dalam Praktik Investasi Bodong: Perspektif Hukum Pidana dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12(1), 55–72.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Muladi, & Arief, B. N. (2019). Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 49(2), 210–228.
- Mulyadi, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi dalam Penggelapan Dana Simpanan Anggota. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 189–205.
- Nugroho, P. A. (2019). Asimetri Informasi dan Kerentanan Masyarakat Pedesaan Terhadap Praktik Koperasi Ilegal. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 2(2), 88–103.
- Pratama, A. R., & Hidayat, R. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Berkedok Koperasi Syariah di Indonesia. *Rechtens: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–58.
- Pratama, Y. (2020). Pidanaan Korporasi pada Koperasi Bermasalah: Upaya Mencegah Penyalahgunaan Badan Hukum. *Rechtens: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 134–150.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S., & Wibowo, A. (2020). Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro: Problematika dan Solusi Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 189–204.
- Rahmawati, S., & Fauzi, A. (2020). Analisis Yuridis Praktik Bagi Hasil Tetap pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 112–128.
- Santoso, T. (2019). Harmonisasi Regulasi Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi dalam Mencegah Praktik Penghimpunan Dana Ilegal. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112–125.
- Saputra, B. (2018). Unsur Tipu Muslihat dalam Tindak Pidana Penipuan Investasi: Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penologi*, 5(1), 22–39.
- Shidarta. (2014). *Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.
- Sitompul, Z. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ekonomi Luar Biasa (Extraordinary Economic Crime) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 10(2), 201–218.
- Sutedi, A. (2015). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses.
- Swasono, S. E. (2015). Demokrasi Ekonomi dan Koperasi dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 45(2), 198.
- Wibowo, A. S. (2021). Shadow Banking dan Risiko Sistemik: Kajian Yuridis Terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang Beroperasi Layaknya Bank. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 33–48.
- Yanti, M. (2021). Tantangan Implementasi Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 11(3), 445–462.